

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (*E-KTP*) di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat sesuai dengan pedoman kepada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Pasal 48 Ayat 1 penduduk WNI dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berusia 17 ( tujuh belas ) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki *KTP-el*. Dalam pengurusan pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (*E-KTP*) masyarakat membawa persyaratan yang telah di tentukan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat.
2. Kendala yang dihadapi di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat adalah: peralatan perekapan *E-KTP* banyak rusak, terkait anggaran alat yang mahal, ketersediaan jaringan telekomunikasi yang kurang memadai, tidak adanya penyediaan system otomatis ( auto-print), belum terintegrasinya data kependudukan, kualitas Sumber Daya Manusia yang masih perlu di tingkatkan. Dalam segi pelayanan publik, belum optimalnya pelaksanaan pelayanan publik administrasi kependudukan kepada masyarakat, karena terbatasnya jumlah personil dalam pelayanan.
3. Upaya untuk mengatasi kendala pelaksanaan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (*E-KTP*) di Kantor Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat adalah agar peralatan *E-KTP* yang rusak dapat di ganti, alokasi dana yang dibutuhkan dalam pembuatan *E-KTP* dan memberikan sosialisasi mengenai persyaratan dan Prosedur dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (*E-KTP*) di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis temukan maka diajukan saran-saran seperti berikut:

1. Agar proses pengajuan E-KTP menjadi lebih lancar dan tidak membingungkan bagi masyarakat, pentingnya memberikan sosialisasi yang lebih rinci mengenai syarat-syarat pembuatan kartu tandak penduduk elektronik (*E-KTP*).
2. Agar masyarakat merasa puas terhadap kinerja pelayanan publik pada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat di perlukan peningkatan kualitas pelayanan publik yang baik serta meningkatkan fasilitas dan infrastruktur yang ada.
3. Agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat meningkatkan Fasilitas yang digunakan dalam pembuatan E-KTP sehingga mampu menunjang kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

Bambang Sunggono, 2019, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan ke-18, Raja Grafindo Persada, Depok.

Fulthoni, dkk, 2009, *Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan*, Cetakan ke-1, The Indonesia Legal Resource Center (ILRG), Jakarta Selatan.

Mubarok, Nanang, 2019, *Pelayanan Publik Kontemporer*, Cetakan ke-1, Administrasi Publik, Bandung

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, Mataram University press, NTB

Muhammad Fitri Rahmadana, dkk, 2020, *Pelayanan Publik*, Cetakan ke-1, yayasan kita Menulis, Medan.

Pradmadjo, 2014, *Pelayanan E-Government dalam Implementasi KTP Elektronik di Indonesia*, Jakarta: Harvarindo

### B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional

Peraturan Daerah Kabupaten Pasam Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

### C. Sumber Lain

Dewi Puspita, 2020. Pelayanan Publik dalam pembuatan kartu tanda penduduk, FIS, Universitas Sriwijaya

Gustina, dkk, 2020, kualitas pelayanan pada pelayanan kartu tanda penduduk elektronik(*E-KTP*), jurnal administrasi Negara, Volume16, Nomor 1 juli2020

Ika Widiastuti, 2018, Kebijakan Pelayanan E-KTP di Kota Padang, jurnal administrasi publik, Volume 3, Nomor 1, tahun 2018

Nuriyanto, 2014, penyelenggaraan pelayanan publik di indonesia, sudahkan berlandaskan konsep welfare state, jurnal konstitusi, Volume 11, Nomor 3 september 2014

Tasya, dkk, 2019, perkembangan teknologi komunikasi dalam kaitannya dengan bidang administrasi pemerintahan E-KTP, jurnal academi praja, Volume 2, Nomor 1 februari 2019

Ujud rusia, 2019, analisis pelayanan pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (*E-KTP*) dikecamatan lembang kabupaten bandung barat, jurnal ilmu sosial dan ilmu politik, Volume 3, Nomor 1 januari 2019

<https://ppid.pasamankab.go.id/files/lakip-capil.pdf>

<http://indonesiabaik.id/infografis/penuhi-hak-hak-anak-dengan-kartu-identitas-anak-kita>

[https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Disdukcapil\\_kabupaten\\_Pasaman\\_Barat](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Disdukcapil_kabupaten_Pasaman_Barat)

<https://bakri.uma.ac.id/jenis-pelayanan-publik/>

<https://sumbar.antaraneews.com/berita/583956/disdukcapil-pasaman-barat-pacu-perekaman-E-KTPelektronik-pemilih-pemula>

<https://dukcapil.karbaprov.fo.id/post/memahami-tentang-pentingnya-data-kependudukan#:~:text=secara%20khusus%20UUNo.24,pwndaftaran%20penduduk%20pencatatan%20sipil>

<http://manfaat.co.id/manfaat-ktp>